

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR : 047/HK.01.01/K.SN-11/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN LUWU UTARA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang:**
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PEWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Luwu Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Luwu Utara;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Masamba

Pada tanggal : 26 Desember 2022

KETUA,

SRIWATI SUKMA DINENGSIH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 047/HK.01.01/K.SN-11/12/2022
TENTNG TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
LUWU UTARA

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Koordinator dan Pengarah		
1	Sriwati Sukma Dinengsih, S.S	Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Kordinator
2	Muhajirin, S.S., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
3	Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Ibrahim Umar, S.Kom., M.I.Kom	Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Nurmaidah, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Ketua
6	Haswadi H, S.Sos	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7	Ebit, S.An	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Sekretaris
V	Anggota		
8	Muh. Rudi Achiruddin, S.Psi	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota

9	Herman Susanto, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
10	S Khaled, MRA, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
11	Roy, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
12	Nurul Fitriani Salim, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
13	Indra Purwanto, S.S	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
14	Amrullah, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
15	Aidil Akmal Madia, S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
16	Isari Trika Andiny, S.M	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
17	Andi Kasriani, SP	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
18	Windi Lifriyandini, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota
19	Anita, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Luwu Utara	Anggota

KETUA,

SRIWATI SUKMA DINENGSIH